

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN BERLANGGANAN TV KABEL PADA PT. RIAU  
RAYA TV DI KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**ABI JUNAIDI**

**NPM : 161010046**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABI JUNAIDI  
NPM : 161010046  
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 03 mei 1998  
Program Studi : Hukum Perdata  
Alamat : Jalan Berdikari, Perumahan Berdikari Asri Blok G 6  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Berlangganan Tv Kabel Pada PT. Riau Raya Tv Di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Yang Menyatakan,

  
  
ABI JUNAIDI

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Abi Junaidi

161010046

### Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Berlangganan TV Kabel Pada PT. Riau Raya TV Di kota  
Bangkinang

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau

28/12/2020



**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 5711/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1476376659 / 22%



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : ABI JUNAIDI**

**NPM : 161010046**

**Fakultas : HUKUM**

**Program Studi : ILMU HUKUM**

**Pembimbing : RAHDIANSYAH, S.H., M.H.**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN BERLANGGANAN TV KABEL PADA PT. RIAU  
RAYA TV DI KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
01-07-2020	- Perbaiki Penulisan - Latar Belakang Lebih Di Perjelas	
08-07-2020	- Acc Pembimbing Dan Dilanjutkan Untuk Ujian Seminar Proposal	
11-09-2020	- Revisi Hasil Proposal Dan Dilanjutkan Bab II	
20-10-2020	- Revisi Bab II Lanjut Bab III	
27-10-2020	- Membuat Pernyataan Untuk Wawancara - Membuat Kelompok Pernyataan Sesuai Dengan Masalah Pokok Dan Di Lanjutkan Membuat Sajian Data Dari Hasil Pernyataan	

09-11-2020	- Membuat Jumlah Hasil Wawancara Sesuai Dengan Daftar Pernyataan	f
25-11-2020	- Memperbaiki Penulisan Dan Melanjutkan Bab IV Kata Pengantar Dan Abstrak	f
11-12-2020	- Acc Siap Di Ujikan Compre	f


Pekanbaru, 22 Desember 2020

Mengetahui :

An. Dekan



**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
BERLANGGANAN TV KABEL PADA PT. RIAU RAYA TV DI KOTA  
BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**

**Abi Junaidi**

**NPM :161010046**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
**Pembimbing**

**Rahdiansyah, S.H., M.H.**

Mengetahui,



**Dr. Adhwal S.H., M.H.**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 245/Kpts/FH/2020**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-FT Nomor 217/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : RAHDIANSYAH, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 07 02539  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I /III/b  
Jabatan Fungsional : Assiten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ABI JUNAIDI  
NPM : 16 101 046  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN TV KABEL PADA PT. RIAU RAYA TV DI KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Tanggal : 11 Desember 2020  
Dekan



*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 005/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 4 Januari 2021, pada hari ini *Jum'at*, 8 Januari 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Abi Junaidi  
N P M : 161010046  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Berlangganan tv kabel pada PT. Riau Raya TV di kota Bangkinang kabupaten Kampar.  
Tanggal Ujian : 8 Januari 2021  
Waktu Ujian : 13.30 - 14.15 WIB  
IPK : 3.49  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Ujian Ini dilaksanakan secara Daring

### Dosen Penguji

### Kehadiran

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Rahdiansyah, S.H., M.H           | 1. Hadir |
| 2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Roni Sahindra, S.H., M.H         | 3. Hadir |
| Notulen                             |          |
| 4. Moza Della Fudika, S.H., M.H     | 4. Hadir |

Pekanbaru, 8 Januari 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian berlangganan tv kabel pada PT. Riau Raya Tv adalah suatu perjanjian antara pelanggan televisi dengan pihak tv kabel yang mana perjanjian tersebut meletakkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara para pihak, akan tetapi di dalam perjanjian terdapat hambatan yang di sebabkan oleh pihak pelanggan kepada pihak tv kanbel.

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian tv kabel pada PT. Riau Raya Tv di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, dan apa hambatan yang terdapat pada pelaksanaan perjanjian berlangganan tv kabel pada PT. Riau Raya Tv.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah observational research, ialah dengan cara survei langsung lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif ialah penulis memberikan gambaran secara jelas dan terperinci.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis, ada beberapa hambatan di dalam perjanjian tv kabel yaitu beberapa pihak pelanggan tv kabel ada yang tidak tepat waktu membayar iuran berlangganan tv kabel dan juga ada berapa pelanggan tv kabel dengan sengaja menggandakan atau menambah jaringan tv tanpa sepengetahuan pihak tv kabel, dan tentunya pelanggaran- pelanggaran tersebut telah tercantum di dalam perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak apabila melanggar maka akan di beri teguran, dihentikan sementara atau pemutusan instalasi kabel secara sepihak, akan terjadi di masih banyak pelanggan yang tidak membayar iuran berlangganan tv kabel dan dari pihak tv kabel juga kurang tegas untuk melaksanakan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

**Kata Kunci: Perjanjian, Tv Kabel, Hambatan**

## ABSTRACT

Implementation of cable tv subscription agreement at PT. Riau Raya Tv is an agreement between television subscribers and cable tv in which the agreement puts reciprocal rights and obligations between the parties, but in the agreement there are obstacles caused by the customer to the tv kanbel party.

The main problem in this research is how the implementation of the cable tv agreement at PT. Riau Raya Tv in Bangkinang City, Kampar Regency, and what obstacles there are in implementing the cable tv subscription agreement at PT. Riau Raya Tv.

This type of research used in this research is observational research, is by direct field survey using the interview method and questionnaire as a means of collecting data. Meanwhile, based on the nature of this research is descriptive in that the writer provides a clear and detailed description.

Based on the results of the research conducted by the author, there are several obstacles in the cable tv agreement, namely that some cable tv customers are not on time to pay cable tv subscription fees and also how many cable tv subscribers deliberately duplicate or add to the tv network without the tv's knowledge cable, and of course these violations have been stated in the agreement agreed upon by both parties, if they violate, they will be given a warning, temporarily suspended or unilaterally terminated, there will still be many customers who do not pay TV subscription fees. cable and from the cable tv are also less strict about implementing the agreement that has been agreed by both parties.

**Keywords: Agreement, Cable Tv, Barriers**

## KATA PENGANTAR

### BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta kurnianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN TV KABEL PADA PT. RIAU RAYA TV DI KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelas Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak , Rahdiansyah S.H., M.H selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar,S.Ag,S.H,M.I.S selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. Pimpinan tv kabel PT. Riau Raya Tv yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
7. Pelanggan tv kabel pada PT. Riau Raya Tv yang telah meluangkan waktunya untuk mengisis kuesoner melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
8. Kepada orang Tua penulis yang telah menjaga dan merawat penulis dari kecil dengan penuh kasih sayang.
9. Kepada semua keluarga dan abang dan kakak penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.

10. Kepada sahabat perjuangan, teman yang selalu menemani penulis disaat suka maupun duka dan tak luput mengingatkan penulis supaya tidak malas untuk bimbingan,
11. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir terselesaikannya skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara tidak langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kepada para pembaca dan teman-teman untuk kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan aktivitas akademika Universitas Islam Riau pada Umumnya.

Pekanbaru, Novemeber 2020


Penulis

Abi Junaidi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANJUDUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SK. PENETAPAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF</b> ....	Error! Bookmark not defined.
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Konsep Operasional .....	23
F. Metode Penelitian.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tv Kabel.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Tv Kabel Pt. Riau Raya Tv Di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.....	56

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Pelaksanaan perjanjian berlangganan Tv Kabel pada PT. Riau Raya tv di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.....	57
B. Hambatan – hambatan dalam pelaksanan perjanjian berlangganan pada PT. Riau Raya tv di Kota Bangkiang Kabupaten Kampar.....	70
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>



## DAFTAR TABLE

Table III. 1.....	60
Table III. 2.....	61
Table III. 3.....	63
Table III. 4.....	64
Table III. 5.....	68
Table III. 6.....	72
Table III. 7.....	74
Table III. 8.....	76
Table III. 9.....	78
Table III. 10.....	79

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mulai berkembang di bidang teknologi dan informasi, kebutuhan masyarakat di bidang informasi pun lebih terpenuhi dan lebih mengemuka, Tanpa di sadari perkembangan zaman saat ini telah menciptakan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan media yang tidak hanya menyediakan kebutuhan akan informasi, akan tetapi juga manfaat dalam bidang pendidikan dan juga di dalam bidang hiburan.

Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini masyarakat terus mendalami tentang teknologi dan juga informasi dan juga menciptakan sarana informasi yang terkemuka, kebutuhan informasi terbaru hingga kebutuhan hiburan menjadi salah satu cara untuk melepas kejenuhan selepas beraktifitas seharian, dengan sedikit hiburan kebutuhan rohaniah seseorang bisa terpenuhi karena kebutuhan rohaniah sangat berdampak kepada sikap dan perilaku seseorang, dan salah satu cara untuk mendapatkan suatu hiburan dengan cara menonton televisi

dalam perkembangan dunia di era abad ke 20 semenjak media informasi tidak lagi bersifat konvensional (media cetak), informasi pada saat ini cukup pesat sehingga

banyak berkembang media media masa terkemuka, tanpa memakan waktu yang lama kini mejadi media terpopuler di dalam masyarakat saat ini, dimulai dengan kelahiran media audio (radio), dan diikuti oleh kelahiran audio / visual madia (televisi) di zaman modern saat ini. Ketika televisi mulai populer di kalangan masyarakat dan perkembangngannya begitu pesat dengan demikian memberi dampak secara segnifikan untuk mempengaruhi berkembangnya pendirian stasiun-stasiun televisi,dan amerikalah salah satu Negara maju yang mengembangkan dan mempopulerkan populasi stasiun telefisi di dunia.

Televisi merupakan salah satu media komunikasi massa yang sering digunakan masyarakat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa televisi justru berkembang paling cepat dan banyak mengalami kemajuan. Seiring kemajuan teknologi, para ahli terus melakukan inovasi di bidang pertelevisian, sehingga kini televisi semakin canggih dari segi warna, suara, gambar, bahkan bentuk dan ukurannya. Demikian pula, peralatan pendukung penyiaran telah meningkat. (Reza, 2012)

Dengan adanya televise masyarakat bisa memiliki suatu hiburan dikarenakan di dalam siaran televise terdapat banyak informasi, hiburan, hingga pendidikan dan itu semua berdampak baik seperti terhibur, menghilangkan stress, ataupun menambah ilmu pengetahuan,dan dengan adanya televisi masyarakat bisa mendapatkan informasi walaupun informasi tersebut terletak jauh dari wilayah yang ia tempati.

Kemajuan teknologi seperti sekarang inilah yang membuat masyarakat paham akan kemajuan yang mana segala arus informasi sangat cepat, di karenakan kebutuhan tentang informasi bagi masyarakat tersebut, oleh karena itu setiap media elektronik harus menyediakan pembaharuan yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat akan informasi tersebut.

Hampir di semua stasiun televisi di seluruh dunia bersaing untuk membuat program dan menyajikannya kepada seluruh penikmat media televisi di setiap penjuru dunia, di satu sisi ini adalah kemajuan yang sangat baik di dalam bidang dunia informasi, di sisi lain hal semacam ini bisa membuat masyarakat hanya terfokus di depan televisinya dan menonton setiap program yang disajikan. Misalnya dalam satu hari, sebagian orang bisa menghabiskan waktunya menonton siaran favorit mereka.

Pada fase berikutnya, ketersediaan program yang di siarkan oleh televisi menjadi lebih bervariasi dengan pembagian program yang beragam mulai dari program anak-anak, remaja, hingga program orang dewasa, akan tetapi penyediaan program ini sebenarnya menyebabkan ketidakpuasan, dan membuat sebagian orang ingin adanya sesuatu yang lebih eksklusif lagi, maka dari hal inilah kemudian tercantum ide untuk mendirikan suatu bentuk stasiun televisi yang di anggap sebagai referensi dari keinginan masyarakat dan kemudian di sebut dengan televisi berjaringan /televisei kabel.

Televise berjaringan ialah salah satu dari televise berlangganan yang mana dengan demikian memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi karena televise berlangganan menyediakan berbagai macam siaran dan program acara dalam skala internasional oleh karena itu masyarakat tak hanya mendapatkan informasi dalam negeri saja akan tetapi masyarakat bisa mendapatkan informasi dari luar negeri, dan juga banyak program-program yang tersedia di dalamnya dari program orang dewasa, remaja, hingga program anak-anak, dengan demikian kepuasan rohaniiah seseorang terpenuhi dengan adanya televise berlangganan.

Salah satu cara bagi orang untuk mendapatkan informasi dengan cepat yaitu dari media televisi secara berlangganan atau TV kabel, siaran berlangganan di Indonesia pada awalnya hanya di ketahui oleh kalangan tertentu. Televise kabel adalah sebuah sistem untuk menyiarkan program televisi melalui frekuensi radio yang disiarkan melalui serat optik tetap atau kabel koaksial dan tidak melalui siaran televisi normal yang harus direkam oleh antena (melalui eter). Selain program televisi, internet dan telepon juga dapat disediakan melalui kabel.

Dengan demikian terbentuklah suatu PT. Televisi kabel yang bernama PT. Riau Raya TV atau lebih di kenal dengan TV kabel riau raya. TV Kabel riau raya ini merupakan pelopor televisi berlangganan yang berada di bangkinang riau, yang mana TV kabel riau raya ini telah bersertifikat resmi yang di berikan oleh pemerintah kabupaten Kampar. Riau raya tv ini menawarkan kualitas konten baik berupa hiburan, pendidikan dan juga informasi yang mana tak hanya menyediakan siaran

dalam negeri tetapi juga menyediakan siaran luar negeri. Selain itu Riau Raya tv juga memberikan televisi berbayar yang terjangkau oleh masyarakat.

Dari pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwasanya suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari suatu peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang biasanya dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber penting yang menimbulkan sebuah perikatan. Selain dari sebuah perjanjian, sebuah perikatan juga dapat dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan juga perikatan yang lahir dari undang-undang (Soeroso, 2011, p. 4)

Sebelum kita melakukan berlangganan TV kabel terdapatlah perjanjian yang disepakati antara PT. Riau Raya tv dengan pihak konsumen, di dalam pelaksanaannya terdapat juga beberapa perjanjian yang dilanggar oleh pihak konsumen yang mana pihak konsumen di setiap pemasangan lebih dari satu unit tv dikenakan tambahan iuran perbulan akan tetapi di sini terdapat sebuah wanprestasi di dalam perjanjian tersebut beberapa konsumen ada yang menggandakan dan/atau menambah jaringan kabel tv sendiri. Tentu saja disini pihak tv kabel akan mengalami kerugian terkait dengan penambahan jaringan tersebut.

Wanprestasi atau lebih di kenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika didalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadan, maka debitur di anggap telah melakukan ingkar janji. (R.Subekti, Hukum Perjanjian, 2005, p. 45). Dengan demikian pelanggaran pelanggaran yang bersifat merugikan kreditur atau sebaliknya itu bisa di katakana wanprestasi dan menimbulkan kewajiban ganti rugi seperti yang telah di atur di dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu) .

Di dalam pelaksanaan perjanjian berlangganan tv kabel di riau raya tv di PT. Riau raya tv sering kali terjadi keterlambatan pembayaran iurang bulanan oleh pihak konsumen kepada pihak riau raya tv yang mana keterlambatan pembayaran iuran ini bisa menyebabkan kerugian bagi pihak riau raya tv. Dan keterlambatan ini di segaja konsumen dengan berbagai macam alasan hingga iuran bulanan menumpuk dan akhirnya memberatkan konsumen itu sendiri.

Didalam KUHPerdara juga menjelaskan tentang wansprestasi yang mana diatur dalam buku ke III dalam pasal 1243 bunyi pasal tersebut ialah “ pengantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan” sehingga unsur wansprestasi ialah: (Satrio, 1999)

1. Perjanjian oleh para pihak.
2. Apabila melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati.
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Dan juga realita yang di temukan penulis di dalam implementasi pelayanan berlangganan yang di lakukan oleh riau raya tv ini,seperti misalnya komplain dari konsumen. Diantaranya komplain yang di sampaikan oleh konsumen Riau Raya TV yaitu kurang stabilnya koneksi jaringan, hingga kurang antusiasnya pekerja riau raya tv untuk menyampaikan keterlambatan membayar iuran berlangganan ketika konsumen telah jatuh tempo pembayarannya. Oleh karena kurangnya teguran dari pihak riauraya tv tersebut keterlambatan konsumen menumpuk hingga berbulan bulan,

Di dalam perjanjian yang telah di sepakati ketika pelanggan tv kabel terlambat membayar iuran perbulan maka akan di tegur dengan cara di telfon atau langsung mendatangi rumah sipelanggan akan tetapi setelah berbulan bulan dan iuran perbulan menumpuk barulah pihak tv kabel datang ke rumah pelanggan untuk menyampaikan keterlambatan, dan juga konsumen tidak tau di karenakan konsumen sudah tidak lama tidak memakai jaringan tv kabel dan pihak tv kabel sudah lama tidak mendatangi ataupun menelfon konsumen maka konsumen menganggap dirinya telah terputus otomatis.

Pasal 1 ayat 2 Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana diperlukan persyaratan tertentu agar si pelanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Bunyi dari Pasal 1365 KUHPerdara yaitu “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan tanggung jawab akibat perbuatan wanprestasi sendiri yaitu merupakan tanggung jawab berdasarkan kontrak.

Maka dengan demikian konsumen merasa di rugikan dengan pelayanan yang di lakukan oleh pihak riau raya tv, kewajiban dari sipelaku usaha tidak memenuhi dan itu merupakan perbuatan atau iktikad yang tidak baik, yang manana telah tertera di dalam perjanjian yang telah di sepakati bersama bahwasanya pelaku usaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen, akan tetapi yang diterima oleh konsumen tidak dengan semestinya. Maka dari permasalahan yang diatas penulis mengangkat dengan judul “ TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN TV KABEL PADA PT RIAU RAYA TV DI KOTA BANGKINANG.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian berlangganan tv kabel pada PT. Riau Raya di kota Bangkinag Kabupaten Kampar ?
- 2) Apa hambatan-hambatan yang terdapat pada pelaksanaan perjanjian berlangganan tv kabel pada PT. Riau Raya di kota Bangkinang Kabupaten Kampar?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **I. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tv kabel pada PT. Riau Raya di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perjanjian tv kabel pada PT. Riau Raya di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

### **II. Manfaat Penulisan**

#### **a) Secara Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan dalam hukum keperdataan khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

#### **b) Secara Praktis**

Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi penulis dalam ruang lingkup perjanjian yang di lakukan oleh pihak tv kabel

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

##### **Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

Landasan dari penelitian ini, peneliti berpedoman dengan pendapat para ahli, menurut R. Subekti : Suatu perikatan adalah suatu hubungan di dalam hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan yang mana pihak satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Siahaan, 2019, p. 9)

R. Setiawan juga berpendapat menyatakan, Perikatan adalah suatu hubungan yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu (Kreditur) mempunyai hak dan pihak yang lain (Debitur) mempunyai kewajiban atas suatu prestasi (R.Setiawan, 1999, p. 2).

Dalam setiap perikatan akan selalu ada dua pihak, yakni kreditur yaitu pihak yang aktif dan debitur ialah pihak yang pasif. Kreditur terbagi dari dua unsur, ialah *schuld* dan *hafting.schuld* ialah hutang debitur kepada kreditur sedangkan *hafting* ialah kekayaan yang di miliki debitur yang dipertanggung jawabkan bagi pelunas hutang debitur tersebut. (R.Setiawan, 1999, p. 7)

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian mengeluarkan perikatan, dan menciptakan kewajiban kepada salah satu atau lebih pihak dalam melaksanakan

perjanjian. Kewajiban yang di bebaskan kepada debitor dalam perjanjian, memberikan hak kepada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah di sepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah di sepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali di laksanakan atau yang telah di laksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang di perjanjikan. (muljadi & widjaja, 2010, p. 91)

R. setiawan memperikan kesimpulan bahwasanya didalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban, suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikata, tergantung dari jenis persetujuannya. Perikatan adalah hubungan hukum yang artinya hubungan yang di atur oleh hukum (R.Setiawan, 1999, p. 3).

Di jelaskan di dalam pasal 1233 KUH Perdata sebuah perikatan, lahir di disebabkan oleh suatu persetujuan karena undang-undang. Akan tetapi pada nyatanya yang paling banyak adalah perikatan di lahirkan dari perjanjian. Dan setiap perikatan bertujuan untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu pasal 1234 KUH Perdata. (Soeroso, 2011, p. 4).

Diantara perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian dengan suatu perikatan yang bersumber dari undang-undang terdapat 2 perbedaan yaitu;

1. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membikin perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari pihak bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut; sedangkan
2. Perikatan yang lahir dari undang-undang ialah perikatan yangmana terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkkan hak dan juga kewajiban antara pihak-pihak yang saling bersangkutan, akantetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan telah di atur dan ditentukan oleh undang-undang. (Soeroso, 2011, p. 5).

Kesepakatan para pihak merupakan unsurmutlak untuk terjadi suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Beberapa contoh yang terdapat sebagai cara terjadinya kesepakatan atau terjadinya penawaran dan penerimaan adalah;

- a) Dengan cara tertulis
- b) Dengan cara lisan
- c) Dengan cara symbol
- d) Dengan berdiam diri (mirul, hukum kontrak dan perancangan kontrak, 2007, p. 14)

Seseorang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan ataupun dengan akta autentik. (mirul, hukum kontrak dan perancangan kontrak, 2007, p. 14). Kesepakatan secara lisan merupakan bentuk kesepakatan yang banyak terjadi dalam masyarakat, namun kesepakatan secara lisan ini kadang tidak disadari sebagai sesuatu perjanjian padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Kesepakatan yang terjadi dengan menggunakan simbol tertentu seperti seseorang penjual satu macam jualan pokok maka konsumen ketika memesan hanya isyarat jari saja. Kesepakatan yang terjadi dengan diam diri seperti perjanjian pengangkutan, kita mengetahui tujuan kendaraan umum itu kemana jadi kita hanya tinggal masuk ke angkutan umum tersebut tanpa bertanya. (mirul, hukum kontrak dan perancangan kontrak, 2007, p. 16).

### **Syarat-syarat perjanjian**

Didalam suatu perjanjian terdapat syarat sah suatu perjanjian tersebut, yang mana terdapat pada pasal 1320 KUHPdata, menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, ialah

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang di perbolehkan. (Yahman, 2014, p. 32)

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, disebut syarat subjektif dikarenakan mengenai subjektif perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif, dikarenakan mengenai objek dari suatu perjanjian. Dengan tidak dipenuhi syarat subjektif suatu perjanjian dapat di batalkan, akan tetapi jika tidak di penuhi syarat objektif maka perjanjian diancam batal demi hukum. (Yahman, 2014, p. 33).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan cakap dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan suatu obyek yang di perjanjiakan, dan causa dari obyek yang berrupa persentasi yang di sepakati untuk di laksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak di larang atau di perkenankan menurut hukum. Jiak tidak terpenuhi salah satu dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut di ancam bdengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat di batalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhi nya nsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak bisa di paksa untuk pelaksanannya. (muljadi & widjaja, 2010, p. 94).

## Jenis perjanjian

Suatu perjanjian bisa di kelompokkan menjadi beberapa jenis, ialah:

(Badruzaman, 2001, p. 66)

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik ialah perjanjian yang mana menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Pasal 1314 KUHPerdara, menyebutkan bahwasanya suatu persetujuan yang di buat cuma-cuma ialah suatu persetujuan dengan pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak lainnya tanpa menerima suatu manfaat kepada dirinya.

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan diantara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama ialah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, bahwasanya perjanjian ini di atur dan di bentuk sendiri dan di beri nama oleh pembentuk Undang-Undang

e. Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama ialah perjanjian yang tidak ada di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi teratur di dalam masyarakat, perjanjian ini tidak ada batas dengan nama yang disesuaikan oleh pihak pihak tersebut.

f. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan ialah suatu perjanjian yang mana seseorang menyerahkan haknya pada suatu benda kepada pihak lain,

**Berakhirnya Perjanjian**

Setiap kesepakatan yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku seperti Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ini adalah prinsip dasar dalam hukum kontrak. Kecuali diketahui di kemudian hari setelah penandatanganan perjanjian bahwa keabsahan perjanjian telah terpengaruh. Suatu kesepakatan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali para pihak yang membuatnya telah membuat kesepakatan. Atau bisa juga karena alasan yang diizinkan dan diperkenankan oleh Undang-Undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur sedikitnya 10 alasan suatu perjanjian berakhir, yaitu: (lawyers, 2017)

- a. Pembayaran
- b. Penawaran tunai
- c. Pembaharuan hutang
- d. Perjumpaan hutang

- e. Percampuan hutang
- f. Pembebasan hutang
- g. Musnahnya benda yang terhutang
- h. Pembatalan/kebatalan
- i. Berlakunya syarat batal
- j. Kadaluarsa atau lewat waktu

Pembayaran di maksud Dalam hal ini debitur telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati kepada pihak kreditur. Baik dengan mengirimkan sejumlah uang atau barang yang dia janjikan. Pembayaran juga bisa diartikan sebagai pelunasan. Dengan pelunasan hutang debitur (debitur) kontrak berakhir. Terkadang kreditur menolak untuk membayar hutang kepada pihak debitur. Penawaran tunai di sertai dengan penitipan yang di maksud Untuk mengatasi masalah ini, pihak yang berhutang kepada debitur dapat menitipkan apa yang akan ia serahkan kepada kreditur di pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah diatur sebelumnya.

pembaharuan hutang adalah salah satu hal yang mengakhiri perjanjian lama sekaligus menimbulkan perjanjian baru. Adanya kesepakatan baru menggantikan posisi perjanjian yang lama. Adapun yang termasuk dalam kategori pembaharuan utang yaitu adanya utang lama yang dihapuskan dengan adanya suatu perjanjian yang baru. Adanya perubahan kreditor atau debitor berdasar pada kesepakatan bersama, juga termasuk dalam kategori pembaharuan utang. Perjumpaan utang terjadi atas

hukum, suatu keadaan yang mana dua orang saling berutang satu sama lain. seperti: A mempunyai utang kepada B berjumlah Rp.1.000.000,- kemudian B mempunyai utang kepada A sejumlah Rp.1.500.000,-. Demi hukum dalam hal ini telah terjadi perjumpaan utang, sehingga A hanya memiliki kewajiban pembayaran utang kepada B sebesar Rp.500.000,-

percampuran hutang Ini adalah kondisi di mana 1 (satu) orang menjadi kreditur sekaligus debitur untuk masalah utang yang sama. Contohnya adalah ketika seorang bapak (kreditur) meminjamkan sejumlah uang kepada anaknya (debitur). Jika bapak meninggal, debitur adalah ahli waris dari kreditur yang menerima warisan dari ahli waris. Kemudian, secara hukum, ahli waris yang semula menjadi debitur setelah obligees meninggal dunia, otomatis menggantikan posisi ahli waris sebagai kreditur, termasuk utang dan tagihan atas dirinya. Dalam hal demikian, perjanjian hutang dan kredit antara ayah dan anaknya otomatis berakhir sesuai dengan hukum.

pembebasan hutang adalah tindakan suatu perbuatan hukum di mana penerima kreditur melepaskan haknya untuk menagih klaim terhadap debitur. Termasuk berlaku demi hukum dalam utang piutang secara tanggung renteng. Sebagai contoh A memiliki piutang kepada B, C dan D sejumlah Rp.3.000.000 secara tanggung renteng. Kemudian A secara sukarela menyatakan membebaskan B atas utang-utang yang dimilikinya terhadap A. Pada dasarnya demi hukum pembebasan utang tersebut juga berlaku terhadap C dan D. Kecuali jika ada pernyataan tegas dari A yang menyatakan sebaliknya.

Hilang atau musnahnya benda dalam perjanjian, menjadikan perjanjian yang bersangkutan berakhir. Dengan catatan hilang atau musnahnya obyek tersebut bukan merupakan kesalahan dari pihak debitor dan terjadinya sebelumnya debitor lalai dalam melakukan penyerahan kepada kreditor. Pembatalan ialah Hal ini berkaitan dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 – 1337 KUHPerdara, yaitu adanya syarat subyektif dan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat obyektif (sepakat dan kecapakan para pihak) memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif (sesuatu hal tertentu dan obyek yang halal) mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Pembatalan tersebut perlu diajukan ke forum penyelesaian (pengadilan atau arbitrase) yang ditunjuk dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak

Berlakunya syarat batal maksudnya adalah Hal ini berkaitan erat dengan adanya perjanjian bersyarat yang disepakati para pihak yaitu berakhirnya suatu perjanjian disebabkan oleh terjadinya hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian. kadaluarsa ialah Batas waktu untuk melakukan suatu tuntutan hukum atas pemenuhan prestasi berdasarkan suatu perjanjian yaitu 30 tahun terhitung sejak timbulnya hak tersebut.

## Wanprestasi

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak di perlukan lagi pertanyaan lalai, yaitu;

- a) Untuk pemenuhan prestasi berlaku tentang waktu yang fatal (*fatale termijin*);
- b) Debitur menolak pemenuhan;
- c) Debitur mengakui kelaliannya;
- d) Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmancht*);
- e) Pemenuhan tidak lagi berarti (*zinoos*);
- f) Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur yang di rugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraknya. (hernoko, 2010, p. 262).

Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.

- a) Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasinya atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta

sejenis. Namun, yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi. (mirul, hukum perikatan penjelasan maksa pasal 1233 sampai 1456 BW, 2008, p. 8)

- b) Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi. (mirul, hukum perikatan penjelasan maksa pasal 1233 sampai 1456 BW, 2008, p. 9)

Dalam pasal 1338 bahwasaya semua perjanjian harus di laksanakan dengan iktikad baik:

”Seluruh perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

“suatu perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak, atau alasan undang undang yang di nyatakan untuk itu. Suatu perjanjian harus di landaskan dengan iktikad baik.”

Jadi cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan juga keadilan. Seorang debitur dikatakan lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memnuhi, tetapi tidak seperti yang tielah di perjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak yang berhutang harus di nyatakan dulu secara resmi, yaitu dengan memperigatkan yang berhutang tersebut,

bahwa ia menghendaki pembayaran seketia atau dalam jangka waktu yang pendek.  
(Djarmiko, 1996, p. 20)

Jika terjadi sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang di sepakati para pihak-pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. (suharnoko, 2004, p. 15)

Sebenarnya kontrak itu tidak lain adalah perjanjian, namun dalam percakapan dan kehidupan sehari-hari tidaklah demikian, yaitu bahwa kontrak itu berbeda dengan perjanjian. Pengertian orang awam kontrak di pahami sebagai perjanjian dalam arti sempit. Dalam kehidupan sehari-hari istilah kontrak di artikan sebagai perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, misalnya kontrak rumah. Tetapi menurut hukum istilah kontrak adalah sama pengertiannya dengan perjanjian. Dengan demikian menurut hukum istilah kontrak rumah adalah tidak benar, yang benar adalah perjanjian sewa rumah. (Soeroso, 2011, p. 6).

### **Tinjauan Umum Tv Kabel**

Dalam uu.no 32 tahun 2002 menjelaskan bahwa penyiaran Televisi kabel yang dimaksud adalah spektrum elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran

berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.

Secara umum Televisi kabel diartikan sebagai sistem penyiaran acara Televisi lewat isyarat frekuensi radio yang dtransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran Televisi pada umumnya yang harus ditangkap antenna (over the air). Selain acara Televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel. Di Indonesia selain istilah Televisi kabel, juga dikenal istilah Televisi berlangganan. Televisi berlangganan adalah jasa penyiaran saluran Televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit . saat ini sistem penyiaran digital adalah yang paling lazim digunakan.

#### **E. KONSEP OPERASIONAL**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan yang diharapkan, dan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan atas judul tersebut sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah suatu proses, cara melaksanakan rncangan atau keputusan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Televise Kabel adalah sistem penyiaran acara televisi dengan melakukan pemancaran siaran melalui kabel.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Di tinjau dari segi jenisnya , Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu tergolongkan dalam jenis penelitian Obsevational research dengan cara survey yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lokasi penelian dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa kuesioner dan wawancara.

#### **b. Sifat penelitian**

Apabila dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni membrikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dam menggambarkan secara terperinci dan jelas tentang kegiatan pelaksanaan perjanjian berlangganan tv kabel pada PT. Riau Raya Tv di kota bangkinnag kabupaten kampar

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kota Bangkinang kabupaten Kampar Propinsi Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun yang menjadi Populasi pada Penelitian ini yaitu Kepala Kantor perusahaan TV Kabel PT. Riau Raya Tv, pelanggan yang tidak tepat waktu membayar iuran berlangganan TV Kabel dan pelanggan yang menggandakan atau menambah jaringan tanpa sepengetahuan pihak tv kabel

Sedangkan Sampel yaitu sebagian unsur atau elemen atau unit pengamatan dari populasi yang sedang di pelajari tersebut

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Maksud dari metode purposive sampling yaitu dalam penelitian menggunakan jumlah sample yang mewakili dari populasi didasarkan pada pertimbangan bahwa responden yang memahami masalah yang diteliti, sehingga sample dapat benar-benar mewakili dari seluruh sample yang ada.

**Tabel 1.1**

NO	Nama Responden	Jumlah Responden	Sampel	persentase	ket
1	Kepala Kantor perusahaan TV Kabel	1	1	100%	sensus
2	Pelanggan yang tidak tepat waktu membayar iuran TV Kabel	50	10	20%	Proposiv sampling
3	Pelanggan yang menggandakan atau menambah jaringan tanpa sepengetahuan pihak tv kabel	4	4	100%	sensus

Sumber data: PT.Riau Raya Tv Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2019

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan secara langsung di tempat oleh responden, dalam penelitian ini data yang didapat melalui wawancara dengan Kepala kantor tv kabel, para pelanggan yang tidak tepat waktu membayar iuran tv kabel dan juga para pelanggan yang menggandakan atau menambah jaringan tanpa sepengetahuan pihak tv kabel.

b. Data sekunder yaitu data yang didapat selain dari data primer, data sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku referensi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang didapat dengan melaksanakan analisis pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder, antara lain, memuat dokumen-resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

#### 5. Alat Pengumpul Data

a) Koesioner

yaitu suatu alat pengumpulan data yang di lakukan dengan cara penulis membuat daftar pernyataan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. teknik pengumpulan informasi ini memungkinkan penulis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa

orang utama di dalam peneliian yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada

b) Wawancara

yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan bertemu muka (*face to face*) antara narasumber dan pewawancara untuk memperoleh informasi secara jelas sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara dalam proses pengumpulan data untuk mengetahui fakta yang terjadi dalam masyarakat sebagai penelitian ilmu hukum empiris, dilaksanakan dengan cara pewawancara memberikan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber akan menjawab pertanyaan dari pewawancara, yang mana daftar pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara disusun secara sistematis.

## 6. Analisis Data

Setelah melalui langkah mengumpulkan data dari instrumen pengumpulan data dan pengelolaan data, kemudian data dianalisa berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan proses membagikan penjelasan dengan menjabarkan hasil penelitan yang diperoleh secara sistematis dan logis. Maka analisa data yang dipakai dalam penelitan ini adalah pelaksanaan perjanjian yang terjadi antara konsumen dengan pihak TV Kabel tersebut.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang ditemui di masyarakat yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum yaitu permasalahan mengenai Tinjauan terhadap pelaksanaan perjanjian berlangganan pada PT Riau Raya TV di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah peristiwa yang mana seseorang membuat janji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal, Dari kejadian ini, muncullah hubungan antara dua orang yang dikenal sebagai perikatan. Karena kesepakatan itu menciptakan ikatan antara dua orang yang melakukan suatu perjanjian tersebut. (Subekti, 2005, p. 2)

Dan juga Perjanjian adalah perbuatan perikatan hukum yang dibentuk dengan penerapan terlaksanakan kata setuju dalam perjanjian dan menggambarkan pernyataan kehendak bebas oleh dua pihak atau lebih jika pelaksanaan kesepakatan perjanjian itu berkaitan dengan pihak yang mana akibat hukum di timbulkan , untuk kebutuhan satu pihak dan atas tanggungan pihak yang lain. (Herlin, 2010, p. 3)

Jadi hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwasanya perjanjian itu menimbulkan perikatan. Perjanjian tersebut adalah sumber dari perikatan, di antara sumber lainnya. Suatu perjanjian disebut juga kesepakatan, karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu. Kedua kata tersebut (perjanjian dan kesepakatan) bisa dikatakan sinonim atau di sebut juga sama. Sementara itu, susunan kata kontrak

lebih sempit karena di tujukan untuk perjanjian atau kesepakatan yang tertulis. Maka kesepakatan yang timbul dari perjanjian sebenarnya diinginkan oleh dua orang atau dua pihak yang membuat kesepakatan, sedangkan perikatan yang timbul dari undang-undang dipegang oleh undang-undang di luar kapasitas para pihak yang bersangkutan. Ketika dua orang membuat suatu kesepakatan atau perjanjian, itu berarti ada kesepakatan hukum di antara mereka. Ikatan ini hanya akan putus jika janji telah dipenuhi. (R.Subekti, Hukum Perjanjian, 2005, p. 3)

Disini dapat di lihat maksud dari sebuah perikatan adalah untuk memnuhi kesepakatan di dalam perjanjian oleh orang yang sudah berjanji, jika seseorang melakukan anjuran yang sudah di tetapkan oleh agama maka yang mananya suau janji wajib hukumnya di tepati maka kemungkinan besar tidak ada guna hukum perikatan, semua hukum mengatur tingkah laku manusia sebagai suatu kelompok masyarakat agar terwujudnya sebuah tata tertib di dalamnya agar kondisi masyarakat kedepannya pada umumnya mendapatkan kondisi hidup yang aman dan sejahtera. Kondisi hidup yang aman dan sejahtera ini aka nada dengan sendirinya jikalau sekuruh perjanjian di dalam masyarakat terpenuhi oleh tiap warganegaranya. Akan tetapi masyarakat yang kukuh yang akan dapat meraih suatu perjanjian pada hakikatnya mendahulukan diri orang lain, pada siapa saja janji itu di katakana. Maka dengan demikian seharusnya seharusnya hidup masyarakat sehari hari di penuhi dengan perihat perjanjian. Maka di situlah letak tempat pentingnya suatu hukum perjanjian yang sebagian besar di dalam hukum perjanjian terdiri dari beberapa

kebijakan untuk tindakan- tindakan yang mana orang tidak menepati janji.  
(Prodjodikro, 2011, p. 49)

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian.

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”.

Definisi perjanjian dari pasal ini adalah :

- a. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- b. tidak tampak asas konsensualisme,
- c. bersifat dualiasme.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian, karena kelemahan tersebut maka para ahli hukum mengemukakan sendiri arti kata perjanjian. Subekti memberikan perumusan perjanjian sebagai berikut : “Perjanjian adalah peristiwa hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. (R.Subekti, 2002, p. 1)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesepakatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan yang memiliki akibat hukum. Artinya, kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan aturan atau

kaidah atau hak dan kewajiban yang mewajibkan mereka untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga pelanggaran perjanjian tersebut mengakibatkan akibat hukum atau sanksi atas pelanggaran tersebut. (Mertokusumo, 1986, p. 97)

Kemudian setiap para pihak pada suatu perikatan disebut dengan subyek subyek perikatan, yaitu, kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Debitur harus selalu di kenal atau di ketahui Karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. Berlainan dengan kedudukan kreditur yang tidak dapat di ganti secara sepihak misalnya, cession. Akan tetapi juga dalam berbagai hal, teristimewa dalam lalu lintas perdangan kreditur dapat di ganti dengan menggunakan klausula atas tunjuk dan atas bawah. Penggantian debitur secara sepihak pada umumnya tidak pernah terjadi karena bagi kreditur bonafiditas dari pada debitur adalah penting, maka pengantiannya pun harus di setujui oleh debitur. (R.Setiawan, 1999, p. 5)

## **2. Syarat Sah Perjanjian**

Suatu perjanjian yang sah apabila perjanjian memenuhi syarat-syarat yang di atur di dalam undang-undang, perjanjian itu di akui sah dan mendapatka akibat hukum, Syarat perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang hukum perdata untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat, yaitu: (Abdulkabir, 2000, p. 228)

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c) Mengenai suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatnya. Setuju dan sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.

Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:

- a. mengandung paksaan, termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental.
- b. mengandung penipuan, adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
- c. mengandung kekhilafan/kesesatan/kekeliruan, bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut error in persona atau kekeliruan pada orang, misal melakukan perjanjian dengan seorang artis, tetapi ternyata perjanjian dibuat bukan dengan artis, tetapi

hanya memiliki nama dengan artis. Terhadap obyek disebut error in substantia atau kekeliruan pada benda, misal membeli batu akik, ketika sudah dibeli, ternyata batu akik tersebut palsu.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Menurut pasal 1330 KUHPerdara mereka yang tidak cakap melaksanakan suatu perikatan adalah:

1. Orang yang belum Dewasa

Menurut pasal 330 KUHPerdara yang dikatakan belum cukup umur ialah mereka yang tidak sampai umur genap 21 tahun dan tidak pernah menikah. Jika pernikahan itu diselesaikan sebelum genap 21 tahun bahwa belum berarti mereka kembali lagi pada kondisi tidak dewasa.

2. Dibawah dalam pengampunan

Menurut berdasarkan hukum ialah belum bisa melakukan bebas dengan asset kekayaannya. Seorang yang berada dibawah pengendalian pengampunan. Statusnya sama saja orang yang tidak dewasa, apabila orang anak yang tidak dewasa wajib di wakili orang tua atau walinya maka seorangan dewasa yang berada dibawah pengampunan harus diwakili oleh pengampunya atau utusannya. Menurut pasal 433 KUHPerdara ialah yang disebut orang dewasa yang setiap ada dalam kondisi sakit otak, dungu dan mata gelap, harus berada dibawah pengampunan apabila sekali-kali cakap memakai nalar.

### 3. Mengenai suatu hal tertentu

Yaitu objek yang di perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan menurut pasal 1333 KUHPerdara suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halngan bahwa jumlah barang tidak tentu asal jumlah dikemudian hari dapat ditentukan

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya

### 4. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya sebab yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.

menyangkut isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Apabila suatu perjanjian tanpa sebab atau tidak dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang maka tidak mempunyai kekuatan

Dua syarat pertamm, di namakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau sebyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir di namakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang di lakukan itu

Dalam hal ini harus di bedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif, yaitu

a. Syarat subyektif

Syarat subyektif adalah jika syarat tidak di penuhi, perjanjian nya bukan batal demi hukum, tetepi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu di batalkan . pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak langsung tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah mengikat itu juga, selama tidak di batalkan (oleh hakim) atas pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya

b. Syarat obyektif

Syarat obyektif adalah jika syarat itu tidak terpenuhi perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah di lahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka dasar untuk saling menuntut didepan hakim

Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Artinya, bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak ada jika kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan syarat yang kedua terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai objek perjanjian.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan perjanjian itu kepada hakim, akan tetapi hal ini tidak dipenuhinya syarat-syarat objektif diancam dengan kebatalan perjanjiannya demi hukum. Uraian diatas mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berkaitan dengan tentang kapan saat terjadinya suatu perjanjian

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila ketentuan-ketentuan sahnya perikatan tersebut sudah terlaksana, pada dasarnya pasal 1338 KUHPerdata perikatan tersebut memiliki bukti hukum sama saja bukti dalam perundang-undangan.

### **3. Asas-Asas Perjanjian**

Pengertian prinsip itu sendiri sesuai menurut Paul Scholten dalam buku JJ. Bruggink ialah ide-ide dasar yang terkandung di dalam dan di belakang sistem

hukum yang masing-masing dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum undang-undang dan keputusan-keputusan hakim terkait ketentuan masing-masing keputusan dapat dilihat sebagai penjabarannya. (JJ.Bruggink, 2011, p. 160)

Terdapat beberapa asas penting dalam perjanjian selain asas perjanjian mengikat yaitu:

1. Asas konsensualisme

adalah perjanjian atau kesepakatan dimana persetujuan dari pihak yang membuat kesepakatan atau perjanjian sudah cukup tanpa melakukan tindakan hukum kecuali perjanjian bersifat formal.

2. Asas itikad baik

Orang yang akan membuat kesepakatan harus bertindak dengan itikad baik. Itikad baik dalam arti subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yakni apa yang ada pada diri seseorang ketika dilakukan tindakan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektifnya adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus berdasarkan norma kepatuhan atau yang dianggap tepat oleh masyarakat.

3. Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan prinsip dalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan pengikatan suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang telah membuatnya. Dan kesepakatan itu sah seperti undang-

undang. Dengan demikian, para pihak tidak bisa dan tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian dari perbuatan mereka. kecuali perjanjian tersebut ditujukan untuk pihak ketiga. Maksud asas ini dalam perjanjian adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

#### 4. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya, semua perjanjian pada dasarnya berlaku bagi mereka yang membuatnya tidak ada terpengaruh oleh pihak ketiga, kecuali yang diatur oleh undang-undang, misal Perjanjian untuk Pihak Ketiga. Asas berlakunya suatu perjanjian dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi: "Pada umumnya tidak ada seorang pun yang dapat diikat oleh kesepakatan atas dirinya sendiri atas nama sendiri atau di tetapkan sebuah perjanjian untuk dirinya sendiri". (suharnoko, 2009, p. 3)

#### 4. Teori Perjanjian

Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam teori / ajaran, yaitu: (HS, 2003, p. 30)

- a. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi ketika kemauan pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa mereka akan menerima penawaran tersebut, misalnya ketika mereka menjatuhkan pena untuk menyatakan penerimaan. Kelemahannya sangat teoretis karena diasumsikan terjadi kesepakatan itu secara otomatis.

- b. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa kesepakatan dibuat ketika maksud yang dinyatakan dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Sisi negatifnya atau kelemahan dalam teori ini adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Meskipun sudah di kirim tapi tidak juga di ketahui oleh pihak yang menawarkan.
- c. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah tau bahwasanya tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
- d. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

#### **5. Bentuk Perjanjian**

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian tidak tertulis atau lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga dengan

kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. fungsi kesaksian notaris tersebut ialah suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu pejabat yang berwenang adalah notaris, camat, PPAT, dan lainnya jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. (Salim, 2008, p. 43)

Adapun bentuk-bentuk dalam perjanjian yaitu: (Badruzaman, 2001, p. 66)

- a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian ini ialah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

- b. Perjanjian cum-Cuma

Menurut pasal 1314 KUHPerdara ialah suatu perjanjian yang dibuat dengan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu

memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

c. Perjanjian atas beban

Yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak satu terhadap kontrak prestasi dari pihak lain dan diantara beberapa prestasi itu ada kaitannya berdasarkan aturan.

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian Bernama ialah perjanjian yang telah memiliki nama tunggal, artinya ialah perikatan tersebut ditetapkan dan dikasih nama oleh pembuat perundang-undangan, menurut jenis yang amat penuh berlaku sehari-hari. Perikatan tertentu ditemukan pada bab V hingga dengan bab XVIII KUHPerdara.

e. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama ialah perikatan-perikatan yang tidak ditetapkan di KUHPerdara apabila ditemukan di suatu masyarakat total perikatan ini belum terpaku menjadi nama yang ditetapkan dengan keperluan para orang yang melakukannya misalnya perikatan leasing.

f. Perjanjian obligator

Perjanjian ini ialah perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak

g. Perjanjian kebendaan

Perjanjian ini adalah perjanjian yang mana individu memberikan haknya atas suatu barang untuk orang lain, yang memberatkan kewajiban (obligasi) orang itu guna memberikan barang tersebut terhadap orang lain (levering, transfer).

**B. TINJAUAN UMUM TENTANG TV KABEL**

Media massa secara garis besarnya dikelompokkan menjadi :

- a. Media massa tradisional seperti pertunjukan teater tradisional seperti wayang, ludruk, randai, kentongan dan lain-lain.
- b. Media massa modern, yaitu media elektronika yang terdiri dari radio, televisi dan film dan media cetak yang lazim disebut pers. (Ruedi, 1999, p. 18)

Berdasarkan urutan kemunculannya di tengah masyarakat yang pertama adalah pers, lalu film, radio dan yang terakhir adalah televisi. Yang disebut pers yaitu surat kabar, majalah, jurnal dan penerbitan lainnya.

Hofmann mengatakan televisi berasal dari kata *tele* yang artinya jauh dan *visi* (vision) yang artinya penglihatan. Segi jauhnya mengikuti prinsip radio dan segi penglihatannya oleh gambar. Dalam Bahasa Inggris disebut *television*, berasal dari perkataan Yunani: *Tele* artinya jauh, ditambah *vision*, yang berasal dari bahasa Latin

*Visio* artinya melihat. Jadi artinya secara harfiah adalah “melihat jauh”. (Ruedi, 1999, p. 19)

Televise juga bisa di sebut salah satu media masa yang memancarkan suara dan juga gambar yang artinya sebagai reproduksi dari kenyataan yang di siarkan, melalui gelombang-gelombang elektronik, sehingga dapat di terima oleh pesawat pesawat penitima di rumah. Televise sebagai media masa yang berkembang pesat pada era sekarng di bandingkan dengan media-media masa lainnya, karena pesan yang akan di sampaikan oleh gambar dan suara secara bersamaan dan hidup, sangat cepat dan aktual, lebih lagi dalam siaran langsung,serta dapat menjangkau ruang yang sangat luas

Sebagai komunikasi massa televisi memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, adapun kelebihan dan kelemahan televisi tersebut.

Menurut Soehoet kelebihan televisi :

1. Efisiensi biaya

Salah satu keunggulan televisi adalah kemampuannya menjangkau sarana yang sangat luas. Televisi dapat menjangkau kelompok sasaran yang tidak dapat dijangkau oleh media lain. Juga khalayak yang tidak bisa dijangkau oleh media lain. Jangkauan massa ini membuatnya hemat biaya untuk menjangkau setiap kepala.

## 2. Dampak yang kuat

Manfaat lainnya adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang kuat pada konsumen, dengan tekanan sekaligus dua indeks pengalihan dan pendengar televisi dapat menciptakan fleksibilitas bagi pekerja kreatif dengan menggabungkan gerakan, keindahan, suara, warna, drama, dan humor.

## 3. Pengaruh yang kuat

Televisi juga memiliki kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi persepsi penonton. Kebanyakan masyarakat menghabiskan waktunya dengan menonton televisi sebagai sumber berita, hiburan, dan pendidikan. (Hoeta, 2003, p. 41)

## Kelemahan Televisi

### 1. Biaya yang besar

Kelemahan yang paling umum dari siaran televisi adalah mahalnya biaya produksi sebuah program atau acara, meskipun biaya untuk menjangkau pemirsa lebih rendah.

### 2. Khalayak yang tidak selektif

Meskipun berbagai teknologi telah diperkenalkan untuk mencapai tujuan yang lebih selektif, ia tetap merupakan media yang tidak selektif, yang

segmentasinya tidak setajam koran surat kabar atau majalah.

### 3. Kesulitan teknis

Media ini juga kurang fleksibel dalam hal pengaturan teknis. Jadwal acara-acara yang telah di buat tidak bisa diubah begitu saja, apalagi smenjelang jam-jam tayangnya. (Hoeta, 2003, p. 44)

## **Sejarah Pertelevision Di Indonesia**

Pada awalnya perkembangan pertelevisian sangat resah, hal itu terjadi karena negara-negara yang saat awal pada permulaan pertelevisian dan berusaha untuk berkembang mengalami perpecahan yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia II, sehingga penemuan sistem pertelevisian jatuh pada Perkembangan terkait teknologi militer, sangat tersendat bahkan terhenti.

John Loggie Baird, yang dikenal sebagai penemu televisi modern yang pertama di dunia. Baik di depan anggota-anggota dari Institut Pengetahuan Nasional Inggris, mendemonstrasikan sebuah peralatan hasil penemuannya. Walaupun gambarnya masih kabur dan tidak jelas, namun hasil penemuannya merupakan tonggak terpenting dalam perkembangan sejarah televisi (Darwanto, 2007, p. 71)

sistem televisi mengalami perkembangan, dalam hal scanning linesnya, dan yang kita kenal sampai sekarang adalah:

1. National Television System Committee (NTSC) yang menggunakan 525 lines dan dipakai secara luas di Amerika Serikat, Jepang, Korea, Philipina, Hongkong dan negara-negara Amerika Latin.
2. Phase Alternating in Lines (PAL) yang diciptakan oleh DR. Walter Burch dari Jerman, seperti diuraikan di muka, menggunakan 625 lines dan dipakai di Eropa Barat, Inggris, Australia, Asia termasuk Indonesia.
3. System En Couleurs A Memoire (SECAM) yang diciptakan di Perancis, dengan menggunakan 740 lines dan dipakai di Perancis dan negara- negara Eropa Timur. (Darwanto, 2007, p. 73)

Perkembangan pertelevisian di Indonesia semakin meningkat. Kalau semula TVRI awalnya menjadi satu-satunya pilihan publik, seiring perkembangan teknologi komunikasi, investor mencoba memanfaatkan media massa sebagai area baru untuk bisnisnya,di karenakan perkembangan pertelivisian mulai berkembang dan banyaknya pemasukan dari dunia media masa tersebut.

Dalam waktu yang relatif singkat, beberapa stasiun televisi swasta nasional yang bersifat komersial didirikan di Indonesia, diawali dengan berdirinya Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), diikuti oleh sejumlah stasiun televisi swasta nasional lainnya. Beberapa waktu kemudian, beberapa saluran televisi daerah didirikan untuk meramaikan media pertelevisian diIndonesia. Hal ini tentunya menguntungkan penonton karena terdapat beberapa alternatif pilihan untuk program siaran yang bisa di tonton dan di nikmati.

Undang-Undang Siaran Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002, Pada Pasal 3 ditegaskan bahwa :

“Siaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional bangsa, memajukan karakter dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengedepankan kesejahteraan bersama, demokrasi, keadilan dan kemakmuran serta kemakmuran. mempromosikan industri penyiaran Indonesia.”

#### **Televisi Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel**

Meurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah:

“Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.”

Televisi kabel, atau *cable television*, adalah sistem penyiaran program televisi melalui sinyal frekuensi radio yang dibawa melalui serat optik tetap atau kabel koaksial dan bukan melalui udara, seperti siaran televisi biasa yang harus dideteksi

oleh antenna melalui udara. Selain program televisi, radio FM, program internet dan telepon juga dapat disalurkan melalui kabel.

Sistem ini umum di jumpai di Amerika Utara, Eropa, Australia, Asia Timur, Amerika Selatan, dan Timur Tengah. Televisi kabel kurang berhasil di Afrika karena padatnya populasi penduduk yang rendah di berbagai daerah. Seperti halnya radio, frekuensi yang berbeda digunakan untuk mendistribusikan banyak saluran melalui satu kabel. Kotak penerima digunakan untuk memilih saluran Televisi. Sistem televisi kabel modern saat ini menggunakan teknologi digital untuk menyiarkan lebih banyak saluran televisi daripada sistem analog.

PT. Riau Raya Televisi adalah salah satu lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel yang telah di akui oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yang mana status perizinannya IPP (izin penyelenggaraan penyiaran) Tetap bernomor IPP 1238 tahun 2016, sebelum itu PT. Riau Raya Tv juga telah mendapatkan izin dari Kementerian Infokom RI pada tanggal 25 November 2015, hukum komunikasi yang mengatur perihal tentang perihal penyiaran berlangganan melalui kabel dalam hukum Indonesia telah tercantum di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bagian ke tujuh pasal 25 samai dengan pasal 29.

Meskipun demikian dalam Pasal 13 Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ada juga menjelaskan istilah tentang lembaga penyiaran berlangganan. Secara spesifiknya Pasal 13 tersebut berbunyi:

1. Jasa penyiaran terdiri atas:

a. Lembaga penyiaran, dan.

b. Jasa penyiaran televisi.

2. Jasa penyiaran sebagaimana di maksud dalam ayat 1 di selenggarakan oleh:

a. Lembaga penyiaran publik

b. Lembaga penyiaran swasta

c. Lembaga penyiaran komunitas, dan.

d. Lembaga penyiaran berlangganan.

Dari penerapan isi Pasal 13 khususnya pada ayat (2) huruf d, maka dapat dijelaskan bahwasanya lembaga penyiaran berlangganan diakui oleh undang-undang ini sebagai salah satu bentuk dari jasa penyiaran televisi.

Selain ketentuan dalam Pasal 13 di atas maka Pasal 25 menyebutkan:

(1) Sebagaimana dimaksud Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d yaitu lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang hanya menyelenggarakan bidang usaha dalam bidang jasa penyiaran berlangganan dan terlebih dahulu wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

(2) Lembaga penyiaran berlangganan yang mana dimaksudkan dalam ayat (1) memancar luaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

Isi Pasal 25 di atas menegaskan bentuk badan hukum Indonesia, dengan spesifikasi

usaha jasa penyiaran berlangganan. Ketentuan ini juga menjelaskan bahwa badan hukum dalam usaha penyiaran berlangganan di Indonesia tunduk pada ketentuan hukum Indonesia, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Badan hukum seperti manusia. Sebagai salah satu wujud nyata dalam pergaulan hukum, Badan hukum itu menjadi suatu yakni badan hukum yang membentuk kehendaknya melalui alat (organs) yang misalnya dalam pengelolaannya seperti manusia. Singkatnya, fungsi badan hukum disamakan dengan fungsi manusia.

PT yang dahulu disebut Naamloze Venotshcap mula-mula diatur dalam KUHD pada Buku Pertama, Titel Ketiga, yang berjudul Tentang PT. Pasal yang mengatur yaitu hanya 26 pasal, mulai dari Pasal 36-56. Namun aturan itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Indonesia yang berasaskan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dibentuk peraturan baru yang dituangkan dalam UUPT 1/1995. Alasan penggantian menurut konsiderans UUPT 1/1995, antara lain: (Harap, 2009, p. 24)

- a. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi Peraturan PT yang ditentukan dalam KUHD, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Menciptakan kesatuan hukum dalam PT yang berbentuk hukum (rechtspersoon, legal person, legal entity)

Dikemukakan pula bahwa Badan hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hukum, pendeknya diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia.

Pembahasan perihal badan hukum ini amat penting untuk mengetahui kedudukan sebuah bentuk usaha khususnya badan usaha penyiaran, sehingga diketahui apakah sebuah badan usaha penyiaran tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam bidang hukum sebagaimana layaknya manusia biasa. Dari keterangan di atas jelas diakui badan hukum tersebut dapat juga bukan manusia tetapi dapat berbentuk sebuah perusahaan atau organisasi seperti yayasan. Akan tetapi badan hukum mempunyai sifat-sifat khusus. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang tertentu.

Badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatannya, karena badan hukum bukan manusia yang mempunyai daya pikir dan kehendak. Badan hukum bertindak dengan perantaraan manusia, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas nama pertanggung-jawaban badan hukum. Salah satu badan hukum itu adalah Perseroan Terbatas pada perusahaan lembaga penyiaran khususnya penyiaran berlangganan.

Perseroan atau PT yang merupakan badan hukum atau “*artificial person*” mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Oleh karena itu perseroan

atau PT juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*). (Widjaya, 2003, p. 8) Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Akan tetapi, untuk dapat diakui sebagai subjek hukum, dia harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Dari uraian di atas maka jelaslah apa yang dimaksudkan oleh Pasal 25 Undang-undang Penyiaran, dimana dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa lembaga penyiaran berlangganan adalah sebuah badan hukum yang tunduk kepada ketentuan hukum Indonesia khususnya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya Pasal 26 Undang-undang Penyiaran menjelaskan:

1. Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari:
  - a. Lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit.
  - b. Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dan.
  - c. Lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial.
2. Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga penyiaran berlangganan harus.
  - a. Melakukan sensur internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan.
  - b. Menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kapasitas

kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta dan.

- c. Menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.
3. Pembiayaan lembaga penyiaran berlangganan berasal dari:
    - a. Iuran berlangganan, dan
    - b. Siaran iklan dan/atau
    - c. Usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Isi Pasal 26 di atas khususnya ayat (1) menjelaskan bahwa lembaga penyiaran berlangganan tersebut dalam melakukan kegiatannya di bidang penyiaran mempergunakan berbagai media sebagai sarana sehingga siarannya dapat terjangkau oleh pelanggan. Sarana tersebut dapat melalui satelit, kabel, atau terestrial. Kesemua media tersebut ditujukan bagi efektivitas dari hasil siaran yang dilakukan memiliki kualitas yang baik yang diterima oleh pemirsanya.

Sedangkan isi Pasal 26 ayat (2) lebih terfokus kepada ketentuan tentang siaran yang layak siar sehingga tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum yang hidup dalam rezim ketimuran. Jadi dengan adanya sensor siaran tersebut menjadi patut dan layak untuk disaksikan oleh pemirsanya.

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG TV KABEL PT. RIAU RAYA TV DI KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**

PT. Riau Raya Tv merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa penyiaran Tv berbayar dengan memiliki izin penyelenggara siaran berbasis kabel. yang berdiri pada tanggal 6 Februari 2015, PT. Riau Raya Tv merupakan anak perusahaan dari Riau Televisi atau di kenal sebagai RTV yang bergerak di bidang televise kabel berbayar, PT. Riau Raya Tv terletak di kabupaten Kampar propinsi riau yang untuk jaringan ruang ingkupnya semakin meluas.

PT. Riau Raya Tv juga merukakan salah satu televise resmi yang dan mendapat izin kementrian infokom RI dengan nomor ID: TB 5244 Nomor SP: 1511.1960 pada tanggal 25 November 2015 juga terdaftar pada lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran Televisi berjenis lembaga LPB Kabel, IPP PRIN S IP 90 tahun 2016 pada tanggal 25 Januari 2016 danjuga terdaftar di komisi penyiaran Indonesia IPP TETAP1238 Tahun 2016 pada tanggal 18 juli 2016.

PT.Riau Raya Tv menghadirkan lebih kurang dari 40 chanel local dan mancanegara dengan kualitas gambar yang jernih dan lebih stabil terhadap gangguan cuaca, dalam perkembangan bisnis PT. Riau Raya Tv meluncurkan chanel unggulannya yaiitu Riau Raya yang dapat di nikmati ketika telah berlangganan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan perjanjian berlangganan Tv Kabel pada PT. Riau Raya tv di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar**

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu, atau kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing kesepakatan sepakat untuk menunggu apa yang tercantum dalam perjanjian. (Hermansyah, 2011, p. 71)

Jika berbicara mengenai perjanjian berlangganan Tv kabel maka perlu dibahas bagaimana hukum kontrak yang diterapkan dalam kontrak berlangganan Tv kabel atau dengan kata lain bagaimana hukum kontrak berlangganan sebenarnya yang berlaku dalam penyelenggaraan perjanjian berlangganan Tv kabel Pada PT.Riau Raya Tv ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa aspek hukum kesepakatan dalam perjanjian langganan Tv kabel ini ialah adanya terjadi suatu perjanjian antara pengelola televisi kabel dengan pelanggannya.

Perjanjian berlangganan televisi kabel sebagai aspek hukum kontrak disahkan dengan bentuk perjanjian tertulis. Pihak televisi berlangganan menetapkan syarat-syarat yang tertuang dalam surat perjanjian disertai dengan formulir tertentu yang disediakan oleh perusahaan televisi berlangganan untuk membuat

perjanjian berlangganan televisi kabel pada PT. Riau Raya Tv, sehingga memudahkan dalam membuat perjanjian berlangganan pada televisi kabel tersebut.

Adapun bentuk surat perjanjian berlangganan televisi kabel pada PT.Riau Raya Tv telah di buat dalam bentuk formulir dan ditentukan secara sepihak oleh pihak televisi berlangganan, sedangkan pihak lain yaitu calon pelanggan tinggal mengisi dan menandatangani formulir tersebut. Penggunaan surat perjanjian dalam bentuk formulir berlangsung secara berulang dan teratur yang melibatkan banyak orang, karena itu, timbullah suatu kebutuhan dalam isi perjanjian yang perlu disiapkan terlebih dahulu dan dibakukan, setelah itu dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang besar agar memudahkan penggunaan apabila saat diperlukan.

Jadi, Penggunaan surat perjanjian yang sudah dibakukan dianggap sebagai salah satu bentuk kemudahan yang di gunakan oleh pihak Tv kabel. Sehingga pihak pelanggan hanya membaca perjanjian tersebut, perjanjian di lampirkan didalam formulir supaya memudahkan para pelanggan Televisi kabel untuk berlangganan supaya langsung mengetahui apa saja syarat perjanjian berlangganan di tv kabel, Perjanjian tersebut ditujukan untuk setiap pelanggan yang berlangganan televisi kabel pada PT.Riau Raya Tv tersebut.

Istilah perjanjian baku berasal dari bahasa Belanda yaitu *Standaard contract* atau *Standaard Voor warden*. “Perjanjian baku yang bisa diartikan sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir”

(Badruzaman, 2004, p. 49). Dengan demikian pihak televisi kabel memberlakukan perjanjian baku dalam perjanjian berlangganan televisi kabel ini agar terciptanya efisiensi pelaksanaan administrasi pelayanan perusahaan jasa penyiaran televisi berlangganan kepada nasabahnya terutama kepada pihak pelanggan sehingga dapat terselenggara secara cepat dan efisien.

Proses perjanjian berlangganan pada tv kabel PT.Riau Raya Tv, pihak tv kabel tentunya perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan calon pelanggan tv kabel PT. Riau Raya Tv untuk membayar iuran tv kabel secara tepat waktu dan juga mentaati setiap peraturan yang telah di buat oleh pihak tv kabel selama berlangganan, penetapan prinsip kehati-hatian dalam di perlukan di sini untuk tetap stabilnya sistem keuangan dan juga untuk melindungi perusahaan tv kabel agar PT. Riau Raya Tv tetap selalu berada didalam kondisi yang sehat dan dapat memenuhi kewajibannya terhdap pelanggan tv kabel.

Dikarenakan perlunya melakukan penilaian terhadap pelanggan yang ingin berlangganan maka setiap pelanggan yang ingin menjadi pelanggan resmi, wajib mengisi data pelanggan , dengan melampirkan photocopy data diri pribadi calon pelanggan yang sah (ktp/sim). Penerapan ini di lakukan pihak TV Kabel untuk menjamin pelanggan yang berlangganan dan kecakapan pelanggan untuk melakukan prjanjian dalam berlangganan.

Dan masih banyak hal lain yang harus di pertimbangkan oleh PT.Riau Raya Tv seperti pekerjaan yang di miliki sipelanggan, juga kesanggupan pelanggan dalam membayar iuran bulanan,dan peraturan-peraturan lainnya yang tercantum di dalam perjanjian berlangganan tv kabel tersebut, oleh karna itu pelanggan

terlebih dahulu mengerti perjanjian-perjanjian berlangganan yang di berikan oleh pihak tv kabel, berikut adalah hasil dari koesoner yang penulis berikn kepada pelanggan Tv kabel pada PT.Riau Raya Tv:

Table III. 1

Jawaban responden tentang guna sertivikat resmi di tv kabel PT. Riau Raya Tv

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentasi
1	Mengerti	5	50%
2	Cukup mengerti	3	30%
3	Tidak mengerti	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber data: hasil data lapangan kuisoner pelanggan tv kabel PT. Riau Raya TV

Dari table di atas dapat di simpulkan bahwa sebanyak 5 orang responden (50%) menjawab mengerti, 3 orang responden (30%) yang menjawab cukup mengerti, dan 20 orang responden (20%) menjawab tidak mengerti.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pimpinan televise kabel PT. Riau Raya Tv mengatakan bahwasanya tv kabel PT. Riau Raya Tv telah bersertivikat resmi dan mendapat izin kementrian infokom RI dengan nomor ID: TB 5244 Nomor SP: 1511.1960 pada tanggal 25 November 2015 juga terdaftar pada lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran Televisi berjenis lembaga LPB Kabel, IPP PRIN S IP 90 tahun 2016 pada tanggal 25 Januari 2016 dan juga terdaftar di komisi penyiaran Indonesia IPP TETAP1238 Tahun 2016 pada tanggal 18 juli 2016.

Dapat di simpulkan bahwasanya televise berjaringan PT. Riau Raya Tv telah mendapat sertifikat resmi hingga sertifikat dari komisi penyiaran Indonesia (KPI) yang mana komisi penyiaran Indonesia ini ialah sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran sebagaimana yang telah di atur di dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jadi setiap permasalahan dalam penyiaran termasuk perizinan penyiaran telah di tugaskan kepada komisi penyia ran Indonesia.

Berikut adalah jawaban koesoner yang penulis ajukan kepada pelanggan televisi kabel mengenai pengetahuan terponden terhadap prosedur berlangganan televisi kabel pada PT.Riau Raya Tv.

Table III. 2

Jawaban responden mengenai prosedur berlangganan tv kabel PT.Riau Raya Tv

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentasi
1	Mengetahui	6	60%
2	Cukup mengetahui	3	30%
3	Tidak mengetahui	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber data: hasil data lapangan kuisoner pelanggan tv kabel PT. Riau Raya TV

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari 10 orang responden 60% yang mengetahui, dan 30 % dari 10 orang responden yang cukup mengetahui dan juga 10% dari 10 orang responden yang tidak mengetahui prosedur berlangganan tv kabel di PT. Riau Raya Tv.

Selanjutnya penulis mewawancarai pimpinan tv kabel PT. Riau Raya Tv mengenai prosedur berlangganan di tv kabel PT. Riau Raya Tv yang mana setiap orang yang ingin berlangganan di tv kabel wajib mengisi dulu formulir pendaftaran yang telah di sediakan oleh pihak tv kabel serta melampirkan foto copy sim atau ktp, di dalam formulir tersebut telah tercantumkan nama lengkap, nomor ktp, alamat pelanggan, dan juga nomor hp atau telephone pelanggan supaya memudahkan pihak tv kabel untuk mencari lokasi dari calon pelanggan tv kabel , dan membayar iuran berlangganan untuk 1 (satu) tv Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan juga membayar biaya pemasangan untuk teknisi, alat, dan kabel Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah pengisian formulir yang di dalam nya telah tercantum perjanjian selama berlangganan televisi kabel selanjutnya teknisi tv kabel ke rumah calon pelanggan untuk memasang alat dan mengaktifkan berlangganan tv kabel pada PT.Riau Raya TV.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwasanya salah satu tahapan untuk berlangganan tv kabel pada PT.Riau Raya Tv yaitu, pendaftaran dengan pengisian formulir di sertai foto copy kartu identitas diri dan juga menandatangani formulir pendaftaran tersebut karena itu salah satu syarat sah nya berlangganan tv kabel di PT. Riau Raya TV dengan kata lain sepakat dalam melakukan perjanjian yang telah tercantum di dalam formulir pendaftaran maka kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu telah bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Karna pada pasal 1320 KUHPerdara sepakat adalah salah satu syarat sah nya suatu perjanjian.

Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehndaki pihak lain. (J.Saatrio, 2001, p. 165). Tanpa kata sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. (Syahdeini, 1993, p. 46)

Berikut adalah jawaban yang penulis dapatkan dari koesioner yang penulis berikan kepada pelanggan tv kabel pada PT. Riau Raya Tv mengenai berapa lama proses pemasangan tv kabel:

Table III. 3

Jawaban responden tentang berapa lama proses pemasannag tv kabel pada saat memulai berlangganan di PT.Riau Raya Tv

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentasi
1	1 sampai 2 jam	7	70%
2	3 sampai 4 jam	3	30%
3	5 sampai 7 jam	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber data: hasil data lapangan kuisoner pelanggan tv kabel PT. Riau Raya TV

Dari jababan yang penulis dapatkan 70% dari 10 (sepuluh) pelanggan menjawab 1 sampai 2 lamanya proses pemasangan tv kabel dan 30% dari 10 (sepuluh) pelanggan yang menjawab 3 sampai 4 jam.

Pimpinan tv kabel PT. Riau Raya Tv mengatakan lama proses pemasangan hingga siaran tv kabel bisa di nikmati oleh pelanggan tergantung jarak rumah pelanggan dan situasi di tempat pemasangan alat dan juga kabel saluran tv kabel,

jika jarak pemasangan alat dan juga kabel dekat maka proses pemasangan bisa sekitar 1 hingga 2 jam saja akan tetapi jika jarak nya jauh dan rumit untuk pemasanganya maka bisa memakan waktu 3 jam bahkan lebih.

Berikut adalah jawaban dari pelanggan tv kabel yang penulis dapatkan tentang pengetahuan pelanggan tentang isi perjanjian-perjanjian yang telah di buat oleh pihak tv kabel pada PT.Riau Raya Tv.

Table III. 4

Jawaban responden mengenai mengetahui perjanjian berlangganan tv kabel pada PT.Riau Raya Tv

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentasi
1	Mengetahui	3	30%
2	Cukup mengetahui	2	20%
3	Tidak mengetahui	5	50%
Jumlah		10	10%

Sumber data: hasil data lapangan kuisoner pelanggan tv kabel PT. Riau Raya TV

Berdasarkan data lapangan dari jawaban kuesioner yang penulis dapatkan dari pelanggan tv kabel penulis mendapatkan jawaban 30% dari 10 (sepuluh) pelanggan tv kabel mengetahui dan 20 % dari 10 (sepuluh) pelanggan tv kabel yang cukup mengetahui dan juga 50% dari 10 (sepuluh) pelanggan tv kabel yang tidak mengetahui tentang apa saja perjanjian perjanjian yang di tetapkan pihak tv kabel untuk berlangganan.

Wawancara penulis dengan pimpinan tv kabel PT. Riau Raya Tv mengenai perjanjian tv kabel yang mana perjanjian berlangganan tv kabel telah tertulis

secara jelas dan tercantum di dalam formulir pendaftaran yang di berikan petugas tv kabel kepada calon pelanggan

Adapun syarat dan ketentuan berlangganan tv kabel PT. Riau Raya Tv iyalah:

1. setiap pelanggan untuk menjadi pelanggan resmi, wajib mengisi data pelanggan ini, dengan melampirkan photocopy data diri pribadi calon pelanggan yang sah (ktp/sim).
2. untuk pelaksanaan instalasi pemasangan dan atau melakukan pemeriksaan untuk biaya teknisi chanel siara tv di pelanggan sewaktu-waktu, pelanggan wajib mengizinkan atau memperkenalkan teknisi, untuk masuk ke dalam rumah/lokasi tv pelanggan.
3. setiap calon pelanggan, wajib membayar biaya pemasangan untuk biaya teknisi, alat, dan kebel rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tv. jika ada penambahan pemasangan tv di rumah pelanggan, maka setiap 1 (satu) tv dikenakan biaya rp. 50. 000, - (lima puluh ribu rupiah).
4. setiap pelanggan, wajib membayar biaya iuran berlangganan setiap bulan rp. 50. 000, - (lima puluh ribu), untuk kurang lebih 45 chanel siaran tv kabel PT Riau Raya Tv, untuk 1 (satu) tv langganan. jika, tv pelanggan terpasang langganan lebih dari 1 (satu) di rumah, maka setiap tv berikutnya ditambah biaya iuran rp. 15. 000, - (lima belas ribu) per bulan. pelanggan membayar harus datang ke Kantor PT Riau Raya Tv, di Alamat : Jl. Mayor Ali Rasyid No. 200 Bangkinang.

5. pelanggan tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran iuran bulanan melalui teknisi/marketing/petugas/perwakilan PT. Riau Raya Tv. kecuali, pelanggan sudah memberitahu/mengkonfirmasi/menelephone terlebih dahulu ke kantor PT. Riau Raya Tv untuk dijemput pembayaran ke rumah pelanggan. pembayaran yang dijemput ke rumah pelanggan dikenakan biaya tambahan rp. 5. 000, - (lima ribu rupiah).
6. apabila pelanggan terlambat/lalai melakukan pembayaran iuran setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, maka PT. Riau Raya Tv berhak untuk melakukan penagihan ke rumah pelanggan dan juga berhak untuk memberikan teguran, menghentikan sementara atau pemutusan instalasi kabel tv secara sepihak.
7. pembayaran adalah sah apabila pelanggan telah mendapat kwitansi resmi dari PT. Riau Raya Tv.
8. pelanggan dilarang :
  - i. melakukan kegiatan instalasi tanpa bantuan teknisi tv kabel PT. Riau Raya Tv.
  - ii. melakukan perbaikan, pembongkaran, modifikasi, penggandaan, dan/atau penambahan jaringan kabel tv di rumah, tanpa sepengetahuan PT. Riau Raya Tv.
  - iii. mengalihkan, memindahkan, menyalurkan/memancarkan kembali, menggandakan, menjual, dan/atau mengalihkan chanel siaran Tv Kabel PT. Riau Raya Tv, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

9. untuk penyampaian segala hal terkait dengan gangguan chanel siaran tv kabel pt. riau raya tv dan pembayaran, pelanggan dapat menghubungi langsung, contact center melalui telepon atau datang ke kantor pt. riau raya tv dengan alamat : jl. mayor ali rasyid, no, 200 bangkinang.
10. kejadian-kejadian yang sewaktu-waktu dapat terjadi diluar kekuasaan pt. riau raya tv, yang dapat mempengaruhi chanel siaran, seperti pada gangguan/pergantian satelit, perubahan dalam kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, unjuk rasa, perang, huru hara, pemberontakan, bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran), petir, penyakit diluar tanggung jawab pt. riau raya tv.
11. Pt. Riau Raya Tv berhak mengubah syarat dan ketentuan ini dari waktu ke waktu.

Berdasarkan perjanjian di atas terkesan bahwasanya perjanjian telah di buat secara standar dan pihak pelanggan tv kabel pada PT. Riau Raya Tv hanya tinggal menetujui isi dari perjanjian demi terpenuhinya hak dan juga kewajiban dari kedua belah pihak. Suatu perjanjian akan tercapai tujuannya, apabila para pihak melaksanakan ketentuan –ketentuan atau klausula yang terdapat di dalam akta perjanjian, namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang di harapkan. (Mirul, 2007)

Seperti perjanjian-perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian berlangganan di tv kabel PT. Riau Raya Tv, dalam pelaksanaannya akan selalu ada potensi untuk timbulnya suatu wanprestasi. Wanprestasi tersebut tentu biasanya di lakukan oleh

pihak pelanggan tv kabel walaupun tidak menutup kemungkinan pihak tv kabel bisa juga melakukan wanprestasi, namun tentu hal ini jarang terjadi.

Berikut adalah jawaban koesoner yang penulis ajukan kepada pelanggan tv kabel PT.Riau Raya Tv mengenai hak dan kewajiban pelanggan dalam berlangganan tv kabel

Table III. 5

Jawaban responden mengenai hak dan kewajiban pelanggan tv kabel pada PT. Riau Raya Tv

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentasi
1	Mengetahui	5	50%
2	Cukup mengetahui	3	30%
3	Tidak mengetahui	20	20%
Jumlah		10	100%

Sumber data: hasil data lapangan kuisoner pelanggan tv kabel PT. Riau Raya Tv

Dari table di atas dapat di simpulkan bahwasaya yang mengetahui hak dan kewajiban dalam berlangganan tv kabel ada 50% dari 10 (sepuluh) pelanggan tv kabel yang mengetahui dan 30% dari 10 (sepuluh) pelanggan tv kabel yang cukup mengetahui dan juga ada 20% dari 10 (sepuluh) pelangganyang tidak mengetahui hak dan kewajibanya sebagai pelanggan tv kabel

Hasil wawancara penulis kepada pimpinan tv kabel PT.Riau Raya Tv menyatakan bahwasanya hak pelanggan di dalam berlangganan di tv kabel PT.Riau Raya Tv yaitu mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak tv kabel seperti mendapat kan siaran yang bagus dan jernih sehingga bisa menikmati 45

chanel siaran dari berlanggan di tv kabel PT.Riau Raya Tv. Dengan demikian pelanggan juga mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan iuran perbulannya.

Jadi di dalam perjanjian debitur atau pelanggann harus mengetahui hak dan kewajibannya agar debitur perlangan mengetahui hak nya mendapatkan apa yang harus menjadi haknya selama berlanggan tv kabel PT. Riau Raya Tv dan juga tak melupakannya kewajibanya sebagai pelanggan untuk memebayar iuran perbulannya dan juga tidak melanggar perjanjian-perjanjian selama berlanggan tv kabel pada PT.Riau Raya Tv seperti tidak menggandakan atau menambah jaringan tv kabel tanpa izin dari pihak tv kabel itu sendiri.

Tentunya hak dan kewajiban pelanggan telah di atur di dalam Peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 41 tahun 2012 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, dan terestrial:

Hak pelanggan Pasal 12

- (1) Pelanggan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan dari Lembaga Penyiaran Berlanggan.
- (2) Pelanggan berhak mendapatkan layanan sesuai dengan paket program siaran, kualitas gambar, dan harga yang ditawarkan oleh Lembaga Penyiaran Berlanggan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Pelanggan berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan layanan.

- (4) Pelanggan berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dan Kewajiban Pelanggan Pasal 13

- (1) Pelanggan wajib membayar iuran berlangganan sesuai dengan kesepakatan antara Pelanggan dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (2) Pelanggan wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dengan lembaga penyiar berlangganan

#### **B. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan perjanjian berlangganan pada PT. Riau Raya tv di Kota Bangkiang Kabupaten Kampar**

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian berlangganan televisi kabel pada PT. Riau Raya Tv ada kemungkinan salah satu dari pihak melaksanakan prestasi dalam melakukan perjanjian atau tidak terpenuhinya isi perjanjian sebagaimana yang telah di sepekati bersama oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu dari pihak tersebut tidak melakukan apa yang telah di perjanjikan, atau dapat di katakan merupakan kewajiban menurut perjanjian yang telah mereka perbuat, maka bisa dikatakan bahwasanya salah satu pihak tersebut melakukan wanprestasi, dengan arti kata lain salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah di perjanjikan di dalam perjanjian tersebut.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: “Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah

pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”. (Prodjodikoro, 1991, p. 44)

Dalam terjadinya kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. (R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2003, p. 147). Hal ini diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja”.

Menurut Gatot Supramono, wanprestasi dari segi macam-macamnya terdapat lima macam yang dikenali selama ini, yaitu: (gatot, 2009, p. 268)

1. Debitur tidak melakukan sama sekali apa yang telah di perja jikan;
2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah di perjanjikan;
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang elah di perjanjikan;
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak di perjanikan; atau
5. Debitur melakukan perbuatan yang di larang dalam melakukan perjanjian.

Terhadap wanprestasi tersebut debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, di ancam sanksi dan pidana

Berikut adalah jawaban yang penulis dapatkan berdasarkan koesoner yang penulis berikan kepada pelanggan tv kabel mengenai apa wanprestasi yang di

timbulkan responden di dalam melakukan perjanjian berlangganan Tv kabel pada PT. Riau Raya Tv.

Table III. 6

Jawaban responden mengenai wanprestasi yang di timbulkan responden di dalam melakukan perjanjian berlangganan Tv kabel pada PT. Riau Raya Tv

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentasi
1	Tidak tepat waktu membayar iuran Tv kabel	7	70%
2	menggandakan atau menambah jaringan Tv kabel	0	0%
3	Tidak tepat waktu membayar iuran Tv kabel dan menggandakan atau menambah jaringan Tv kabel	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber data: hasil data lapangan kuisioner pelanggan tv kabel PT. Riau Raya Tv

Dari table diatas dapat di lihat bahwasanya sebanyak 70% dari 10 (sepuluh) pelanggan tv kabel yang tidak tepat waktu membayar iuran tv kabel dan ada 30% dari 10 (sepuluh) pelanggan tv kabel yang tidak tepat waktu membayar iuran tv dan menggandakan atau menambah jaringan tv kabel.

Penulis lebih lanjut mewawancarai pimpinan tv kabel PT.Riau Raya Tv bahwasanya terjadi beberapa wanprestasi yang di lakukan oleh pelanggan tv kabel seperti tidak tepat waktu membayar iuran perbulannya dan juga ketika dilakukan penagihan kerumah pelanggan ada beberapa dari mereka yang sengaja menggandakan atau menambah jaringan tv kabel tanpa sepengetahuan pihak tv kabel.

Untuk mengetahui tindakan yg dilakukan oleh pelanggan tv kabel yang menggandakan jaringan tersebut maka penulis menanyakan kepada pihak yang bersangkutan yang mana pelanggan tersebut bernama dengan inisial JJ, JJ mengatakan: dia melakukan perbuatan tersebut di karenakan ketika ingin menambahkan 1 jaringan tv kabel lagi maka pihak tv kabel meminta penambahan iuran untuk setian penambahan satu tv lagi. Di karenakan mudahnya cara menggandakan tv kabel dan juga kurangnya pengawasan dari pihakn tv kabel maka ia lebih lebiasa menggandakan jaringan tv kabel tersebut.

Mariam darus badruzaman mengatan bahwasanya: apabila di dalam suatu perikatan si debitur melakukan kesalahan dengan melaksanakan apa yang di perjanjikan, maka dikatan bahwa debitur itu wanprestasi. (Badruzaman, 2004, p. 44)

Dari wanprestasi yang di atas penulis melihat kurang tegasnya pihak tv kabel dalam pengecekan wanprestasi dikarenakan juga kurangnya ketegasnya pihak tv kabel dan juga kurangnya akses untuk selalu mengecek tindakan wanprestasi di setiap rumah pelanggan.dan di sini juga terlihat kurang antusiasnya pelanggan tv

kabel untuk mentaati perjanjian-perjanjian yang telah di berikan oleh pihak tv kabel pada PT. Riau Raya Tv.

Penulis juga memberikan pertanyaan mengenai pengetahuan pelanggan tv kabel tentang resiko apabila terjadinya wanprestasi di dalam berlangganan tv kabel pada PT. Riau Raya Tv.

Table III. 7

Jawaban responden mengenai pengetahuan tentang resiko bila terjadinya wanprestasi di dalam berlangganan tv kabel pada PT. Riau Raya Tv

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentasi
1	Mengetahui	6	60%
2	Cukup mengetahui	2	20%
3	Tidak mengetahui	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber data: hasil data lapangan kuisioner pelanggan tv kabel PT. Riau Raya Tv

Dari table di atas dapat di liat bahwa sebanyak 10 orang responden 60 % menjawab mengetahui, 20% dari 10 orang responden menjawab cukup mengetahui dan 20 persen dari 10 orang menjawab tidak mengetahui resiko yang terjadi apabila pelanggan tv kabel pada PT. riau raya tv melakukan wanperstasi.

Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa : “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi (Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, 2004, p. 49)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

R. Subekti, mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

- (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan di lakukan
- (2) Melakukan apa yang di perjanjikan, tetapi tidak sebagai mana yang di perjanjikan
- (3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat
- (4) Melaksanakan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukan. (R.Subekti, Hukum Perjanjian, 1987, p. 23)

Dalam suatu perjanjian berlangganan multimedia televisi berbasis satelit, baik itu pihak perusahaan jasa penyiaran televisi berlangganan maupun pelanggan tidak melaksanakan isi perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Lebih lanjut penulis mewawancarai pimpinan tv kabel PT. Riau Raya Tv jika pelanggan tv kabel terus menerus tidak tepat waktu membayar iuran bulanan berlangganan tv kabel dan juga terus menerus terjadinya penggandaan oleh pihak pelanggan tv kabel tanpa sepengetahuan pihak tv kabel maka akan semakin maraknya wanprestasi yang di lakukan pihak pelanggan tv kabel maka dengan

demikian pihak tv kabel akan mengalami kerugian bahkan mengalami kebangkrutan.

Selanjutnya jawaban pelanggan tv kabel PT.Riau Raya Tv mengenai tindakan yang di lakukan pihak tv kabel kepada responden apabila terjadinya wanprestasi.

Table III. 8

Jawaban responden mengenai tindakan yang di lakukan pihak tv kabel kepada responden apabila terjadinya wanprestasi

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentasi
1	Memberi teguran	7	70 %
2	Menghentikan sementara/ pemutusan instalasi kabel secara sepihak	3	30%
3	Memberi sanksi/denda	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber data: hasil data lapangan kuisioner pelanggan tv kabel PT. Riau Raya Tv

Dari table di atas dapat di simpulkan bahwasanya 70% dari 10 (sepuluh) responden menjawab pihak tv kabel memberi teguran dan sebanyak 30% dari 10 (sepuluh) responden menjawab Menghentikan sementara atau diputusan instalasi kabel secara sepihak oleh pihak tv kabel PT. Riau Raya Tv.

Lebih lanjut penulis mewawancarai pimpinan tv kabel PT. Riau Raya Tv kepada pelanggan tv kabel yang telat membayar iuran pebulan maka pertama akan di peringati dulu setelah bulan ke 3 tidak juga membayar iuran yang telah

menunggak maka pihak tv kabel akan melakukan pemutusan instalasi kabel oleh pihak tv kabel bahkan akan melakukan penggulangan kabel selamanya, dan ketika ingin berlangganan lagi wajib membayar iuran yang telah di tunggak dan juga membayar lagi upah pemasangan kepada teknisi tv kabel PT. Riau Raya Tv.

Pimpinan tv kabel PT. Riau Raya Tv juga menjelaskan Sedangkan pelanggan yang menyambung atau menggandakan jaringan tv kabel tanpa ada izin dari pihak tv kabel maka akan di peringati dan di suruh untuk memutuskan salah satu jaringan atau instalansi tv kabel yang di buat sendiri oleh pelanggan tv kabel tersebut.

Terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang mengalami kerugian dapat memilih dari beberapa kemungkinan:

1. Pihak yang di rugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
2. Pihak yang di rugikan menuntut ganti rugi
3. Pihak yang do rugikan menuntut pelaksanaan perjanjian di sertai dengan ganti rugi
4. Pihak yang di rugikan menuntut pembatalan perjanjian
5. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian di sertai dengan ganti rugi. (R.Subekti, Hukum Perjanjian, 1987, p. 147)

Yang penulis dapat simpulkan disini kurang tegasnya pihak tv kabel PT. Riau Raya Tv dengan memberi keringanan menunggak beberapa bulan kepada pelanggan yang menunggak pembayaran iuran bulanan, dengan keringanan demikian bisa menyebabkan pelanggan tv kabel terus menerus menunggak iuran bulanan tv kabel.

Dan juga di lihat dari pelanggan yang menggandakan jaringan tv kabel tidak ada sangsi yang membuat pelanggan tersebut jera atas perbuatannya dan kemungkinan besar perbuatannya tersebut dapat di ulangnya kembali karena tidak adanya sanksi yang memberatkan pihak pelanggan yang melakukan wanprestasi,

meurut penulis faktor dari penyebab kurang tegasnya pihak tv kabel di dalam menenghadapi wanprestasi yang di sebabkan oleh pihak pelanggan tv kabel ini di karenakan takutnya pihak tv kabel untuk kehilangan pelanggannya. Oleh karena itu setiap peraturanyang telah di buat oleh pihak tv kabel tidak berjalan dengan lancar seperti semestinya.

Selanjutnya jawaban responden tv kabel PT. Riau Raya Tv mengenai penyebab pelanggan tv kabel melakukan wanprestasi dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Table III. 9

Jawaban responden mengenai penyebab responden melakukan wanprestasi

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentasi
1	Ekonomi	7	70%
2	Keperluan pribadi	1	10%
3	Sengaja supaya tidak membayar	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber data: hasil data lapangan kuisioner pelanggan tv kabel PT. Riau Raya Tv

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa 70 % dari 10 (sepuluh) responden menjawab karena faktor ekonomi, 10 % dari 10 (responden) responden menjawab

karena keperluan pribadi dan 20% dari 10 (sepuluh) responden menjawab sengaja supaya tidak membayar iuran bulanan berlangganan tv kabel pada PT. Riau Raya Tv.

Penulis juga mewawancarai salah satu pelanggan tv kabel yang menggandakan jaringan dengan menanyakan penyebab kenapa dirinya menggandakan jaringan tv kabel tanpa sepengetahuan pihak tv kabel, yang mana pelanggan tersebut bernama dengan inisial RA, RA menjelaskan disini sulitnya ekonomi sekarang dan juga ketika tagihan datang pihak tv kabel masih bisa mentolelir alasan jika belum mempunyai uang untuk membayar iuran berlangganan.

Selanjutnya jawaban pertanyaan yang penulis dapatkan berdasarkan koesoner yang telah penulis berikan mengenai persetujuan responden terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi yang di lakukan oleh pihak tv kabel PT.Riau Raya Tv.

Table III. 10

Jawaban responden mengenai persetujuan mekanisme penyelesaian wanprestasi yang di lakukan oleh pihak tv kabel PT.Riau Raya Tv

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentasi
1	setuju	6	60%
2	Sangat setuju	4	40%
3	Tidak setuju	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber data: hasil data lapangan kuisoner pelanggan tv kabel PT. Riau Raya Tv

Dari table diatas dapat di simpulkan bahwa 60% dari 10 (sepuluh) responden menjawab setuju, 40% dari 10 (sepuluh) responden menjawab sangat setuju dengan mekanisme penyelesaian wanprestasi yang di lakukan oleh pihak tv kabel PT. Riau Raya Tv.

Hukuman atau akibat-akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang di sebabkan kelalaian para debitur ada empat macam:

1. Membayar kerugian yang di ditita oleh kreditur atau bisa di sebut dengan ganti rugi;
2. Pembatalan dalam perjanjian atau juga bisa di sebut pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara jikalau di perkarakan kepada pengadilan;

Dengan terjadinya wanprestasi maka pihak tv kabel melakukan pemutusan secara sepihak bagi pelanggan yang telat membayar hingga 3 bulan dan bagi yang melakukan penambahan jaringan tv kabel tanpa sepengetahuan pihak PT. Riau Raya Tv maka di suruh untuk memutuskan jaringan tv kabel yang telah pelanggan buat tanpa sepengetahuan pihak tv kabel. Terlihat di sini tidak adanya hukuman ataupun sanksi yang tegas untuk membuat efek jera kepada pelanggan tv kabel pada PT.Riau Raya TV.

Maka peneliti menanyakan kepada pemimpin tv kabel PT.Riau Raya Tv bagaimana cara pihak tv kabel menangani kerugian jika memutuskan instalasi kabel secara sepihak, jawaban dari pimpinan tv kabel ialah dengan banyaknya

pelanggan telambat membayar iyuran bulanan maka kerugian akan terjadi degan demikian pendapatan PT. Riau Raya Tv akan minus maka cara mengantisipasi nya dengan pihak tv kabel lebih giat lagi mencari pelanggan baru misalkan didalam sebulan ada 10 pelanggan yg di putus jaringan berlangganannya maka pihak tv kabel harus mencari setidaknya 15 pelanggan untuk menutupi pelanggan yang hilang tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Pelaksanaan perjanjian berlangganan tv klabel PT. Riau Raya Tv di Kota Bangkinang belum berjalan dengan baik, masih banyak pelanggan tv kabel yang tidak memenuhi kewajibannya di dalam melakukan berlangganan di tv kabel PT. Riau Raya Tv
2. Hambatan dari permasalahan perjanjian berlangganan tv kabel pada PT. Riau Raya Tv di Kota Bangkinang di sebabkan oleh nasabah yang teidak tepat waktu membayar iuran tv kabel dan juga pelanggan yang menyambung atau menggandakan aliran tv kabel tanpa sepengetahuan pihak tv kabel, adapun penyelesaian dari permasalahan-permasalahan tersebut ialah bagi pelanggan yang menggandakan tanpa sepengetahuan dari pihak tv kabel di beri teguran dan ditanggalkan lagi sambungan yang telah di buat, dan bagi pelanggan yang tidak tepat waktu membayar maka di beri teguran dan setelah tiga bulan berturut turut belum ada melakukan pembayaran maka pihak tv kabel memutuskan sementara aliran tv kabel.

#### B. Saran

1. Perjanjian berlangganan tv kabel ini perlu perhatian khusus baik oleh pihak tv kabel maupun oleh pihak pelanggan, karena perjanjian berlangganan tv kabel

ini mempunyai fungsi yang sangat penting selama berlangganan tv kabel, pihak tv kabel perlu lebih teliti dalam melakukan perjanjian, karena dalam prakteknya banyak pelanggan yang melakukan wanprestasi dan pihak tv kabel masih memberi keringanan hingga tiga bulan.

2. Sebaiknya pihak tv kabel lebih tegas lagi melakukan penyelesaian, selain di beri teguran dan pemutusan secara sepihak, ada baiknya dalam perjanjian tv kabel antara para pihak di beri sanksi-sanksi yang bisa membuat pihak pelanggan jera hingga tidak ingin melakukan wanprestasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdulkabir, M. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditia Bakti.

Badruzaman, M. D. (2001). *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Badruzaman, M. D. (2004). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.

Darwanto. (2007). *Televisi Sebagai Media Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gatot, S. (2009). *perbankan dan masalah kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.

Harap, Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas* . Jakarta: Sinar Grafika.

Herlin, B. (2010). *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapan di bidang kenotariatan*. Bandung: Citra aditya bakti.

Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Hernoko, A. y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: kencana.

Hoeta, S. (2003). *Media Komunikasi*. Jakarta: Yayasan Kampus IISIP.

- HS, S. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.Saatrio. (2001). *Hukum Perikatan, Hukum Perikatan Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya.
- JJ.Bruggink. (2011). *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2008). *hukum perikatan penjelasan maksa pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mirul, A. (2007). *hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2010). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Penerbit Sumur.
- Prodjodikoro, R. (2011). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- R.Djatmiko. (1996). *pengetahuan hukum perdata dan hukum dagang*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- R.Setiawan. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin.

- R.Soeroso. (2011). *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Intermasa.
- R.Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- R.Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Ruedi, H. (1999). *Dasar-Dasar Apresiasi Program Televisi*. Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia.
- Salim. (2008). *Hukum Perjanjian Teori Dan Praktik Penyusunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio. (1999). *Hukum perikatan, Perikatan pada umumnya*. Bandung: alumni.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- Suharnoko. (2009). *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Syahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Jakarta: Institut Bangkir Indonesia.
- Widjaya, R. (2003). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Mega Point.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana.

## B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

## C. Jurnal

Reza, I. (2012). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Berlangganan Multimedia Televisi Berbayar Satelit. *skripsi*, 28.

Siahaan, H. (2019). Tinjauan Yutidis Gugaran Wanprestasi Pemasangan Transformer (Travo) Antara PT. Teknik Listrik Batam Dengan PT. Bintang Lagoon Resort Dalam Perkara Nomor: 29/PDT-G/2011/PN.TPI (studi kasus).

## D. Internet

Lawyers, B. (2017, 2 10). *hal-hal berikut dapat mengakibatkan perjanjian anda berakhir*. Retrieved 10 24, 2020, from <https://blog.bplawyers.co.id/>  
<https://blog.bplawyers.co.id/>